

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PENYELENGGARAAN PENANDATANGANAN NASKAH KERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAIN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-18	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PENYELENGGARAAN PENANDATANGANAN NASKAH KERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAIN



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa dan Dikendalikan Oleh:	Disahkan Oleh:
		
Sekretaris LPM Dr. I Nyoman Kiriana, S.Ag.,MA	Ketua LPM Dr. Heny Perbowosari, S.Ag., M.Pd.	Rektor Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
PERINGATAN Dokumen ini adalah <i>milik Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa Denpasar</i>		



dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Management Representative
Alamat: Jl. Ratna No.51 Denpasar Telp: (0361) – 226656

[illegible]

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PENYELENGGARAAN PENANDATANGANAN NASKAH KERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAIN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-18	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama; 7. ISO 9001 : 2015 8. ISO 21001 : 2025	Kualifikasi Pelaksana: Strata 1
Keterkaitan: Rektor, WR III, Bagian Kerjasama, Perguruan Tinggi atau Lembaga lain	Peralatan/Perlengkapan: 1. Laptop 2. Printer 3. Kertas

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PENYELENGGARAAN PENANDATANGANAN NASKAH KERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAIN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-18	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila Penyelenggaraan penandatanganan naskah kerjasama dengan lembaga lain maka belum ada bukti kerjasama dan dianggap tidak sah kerjasama	Pendataan penandatanganan naskah atau piagam kerjasama

1. Diagram Alir Penyelenggaraan Pendatangan Naskah Kerjasama Dengan Lembaga Lain

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pimpinan (Rektor, WR3, KBAKK)	Bagian Kerjasama	Perguruan Tinggi/Lembaga lain	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan draf naskah kerjasama yang telah disetujui dan tempat penandatanganan draf naskah kerjasama				laptop, printer, kertas	1 jam	draf MoU
2	Penandatanganan naskah kerjasama (MoU)				ruangan, notulen	1 jam	draf MoU yang sudah ditanda tangani
3	Men-stempel naskah MoU yang telah ditandatangani				stempel	15 menit	draf MoU yang sudah distempel
4	Meng-arsip naskah kerjasama yang sudah ditanda tangani				lemari	15 menit	arsip